



BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA
NOMOR 68 TAHUN 2023
TENTANG
PENUGASAN PENYELENGGARA PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI
PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PROGRAM
PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan perubahan organisasi dan tata kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila dan kekosongan pejabat Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi, perlu penugasan dalam penyelenggaraan program pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila dan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila tentang Penugasan Penyelenggara Program Pengendalian dan Evaluasi Pembinaan Ideologi Pancasila dan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka;
- Mengingat : 1. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 17);
2. Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 86);
3. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 938) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 4 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 794);
4. Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 748) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 5 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Nomor 3 Tahun 2022 tentang

Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 51 Tahun 2022 tentang Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 795);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA TENTANG PENUGASAN PENYELENGGARA PROGRAM PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA DAN PROGRAM PASUKAN PENGIBAR BENDERA PUSAKA.
- KESATU : Menugaskan Wakil Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Dr. Rima Agristina, S.H., S.E., M.M., sebagai penyelenggara program pengendalian dan evaluasi pembinaan ideologi Pancasila dan program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka).
- KEDUA : Penyelenggara program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU melaksanakan tugas sampai dengan dilantikannya pejabat Deputy Bidang Pengendalian dan Evaluasi dan/atau pejabat dan pelaksana pada Direktorat Penyelenggaraan Program Pasukan Pengibar Bendera Pusaka.
- KETIGA : Penyelenggaraan program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT : Penyelenggara program sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Kepala dan wajib melaporkan pelaksanaan tugas setiap bulan serta menyampaikan laporan triwulan atau sewaktu-waktu jika dibutuhkan.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 17 Oktober 2023

KEPALA,



YUDIAN WAHYUDI